

KEDUDUKAN WAKAF ASURANSI JIWA DALAM ISLAM

Jalaluddin

Prodi Ekonomi Syariah FEBI UIN Ar-Raniry, Banda Aceh

Korespondensi Penulis:

jalaluddin.hoessien@ar-raniry.ac.id

Abstract

Life insurance waqf is one of the waqf planning methods by making an official/legal will of property ownership by giving the waqf concerned in the event of risk/death with the approval of the heirs. However, they can still enjoy the benefits of the waqf assets as long as the wakif is still alive for the wakif family, the public interest of the insurance policy value at maturity in accordance with the provisions of the money waqf fatwa. Islamic life insurance waqf in Indonesia, namely waqf of the benefits of investment and sharia insurance coverage benefits at the same time, by submitting the policy as a form of waqf contract to Nazhir. In this case, people who have unit-linked life insurance policies from insurance companies that have sharia products after they are made into policies and become securities, the benefits or the sum assured and other benefits will be donated. The purpose of this study is to find out how the position of Islamic life insurance waqf in Islamic law according to the Hanafi School. The research method used is normative-empirical qualitative for the benefit of the maqashid sharia. As for the results of the research in legal action, according to the Hanafi school, it is more flexible because waqf objects (a'in) can move temporarily and permanently, even ownership is still by the waqif. The conclusion is that the ownership of waqf property cannot be separated from the owner, instead they can take and sell it, meaning that the consequence of waqf is only the contribution of benefits. According to the Hanafi school of thought, the way to preserve waqf objects/objects such as money/sharia life insurance is by means of mudharabah or substitution with eternal goods with risk mitigation. Waqf insurance is a prior plan with a promise contract (wa'ad) and is fulfilled after it becomes the property of the participant/waqif, meaning that with movable object waqf such as life insurance, you do not have to wait to be rich before waqf. Moreover, waqf can be temporary (mu'qqad) or forever (mu'abbad) but the benefits are forever (mu'abbad). Seeing the current world condition that is hit by a crisis, from various literature studies and field research including interviews and observations, the researcher concludes that the view of the Hanafi School of Law is suitable to be applied.

Keywords: *life insurance waqf law, the Hanafi school of thought, maslahah*

Abstrak

Wakaf asuransi jiwa adalah salah satu metode perencanaan wakaf dengan cara membuat suatu wasiat secara resmi/legal dari kepemilikan harta dengan memberikan wakaf yang bersangkutan disaat terjadi risiko/wafat atas persetujuan ahli waris. Akan tetapi masih bisa menikmati manfaat dari aset yang diwakafkan tersebut selama wakif tersebut masih hidup untuk keluarga wakif, kepentingan umum dari nilai polis asuransi saat jatuh tempo sesuai dengan mengacu pada ketentuan fatwa wakaf uang. Wakaf asuransi jiwa syariah di Indonesia yaitu mewakafkan hasil manfaat dari investasi dan manfaat pertanggungan asuransi syariah sekaligus, dengan menyerahkan polis sebagai bentuk akad wakaf kepada nazhir. Dalam hal ini masyarakat yang memiliki polis asuransi jiwa unit link dari perusahaan asuransi yang memiliki produk syariah setelah dijadikan polis dan menjadi surat berharga maka

manfaatnya atau uang pertanggungsannya dan manfaat lainnya itu yang akan diwakafkan. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana kedudukan wakaf asuransi jiwa syariah dalam hukum Islam menurut Mazhab Hanafi. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif normatif-empirik untuk kemaslahatan dengan patokan maqashid syariah. Hasil penelitian menemukan bahwa secara perbuatan hukum menurut mazhab Hanafi lebih fleksibel karena bisa wakaf benda (*a'in*) bergerak bisa sementara dan selamanya bahkan kepemilikan masih oleh pewakif. Kesimpulannya bahwa kepemilikan harta wakaf tidak lepas dari pemiliknya, malah dapat mengambil dan menjualnya, artinya konsekuensi wakaf hanya kontribusi manfaat saja. Masih menurut Imam Mazhab Hanafi cara pengekalannya objek/benda wakaf seperti uang/asuransi jiwa syariah dengan cara mudharabah atau substitusi dengan barang yang kekal dengan mitigasi risiko. Wakaf asuransi adalah perencanaan lebih dahulu dengan akad janji (*wa'ad*) dan ditunaikan setelah sah menjadi milik peserta/waqif, artinya dengan wakaf benda bergerak seperti asuransi jiwa tidak menunggu kaya dulu baru wakaf. Apalagi wakaf bisa untuk sementara waktu (*mu'qqad*) atau selamanya (*mu'abbad*) tetapi manfaat untuk selamanya (*mu'abbad*). Melihat kondisi dunia sekarang yang dilanda krisis, dari bermacam studi literature dan penelitian lapangan (*field research*) meliputi wawancara dan observasi maka peneliti menyimpulkan pandangan Imam Mazhab Hanafi cocok diterapkan.

Kata kunci: hukum wakaf asuransi jiwa, pandangan mazhab Hanafi, masalah

PENDAHULUAN

Wakaf merupakan salah satu instrument dalam khazanah Islam dalam bidang sosial-ekonomi yang belum optimal dikembangkan di Indonesia. Padahal wakaf dapat menjadi salah satu solusi dalam usaha penyelesaian masalah-masalah kemanusiaan. Dimana wakaf mempunyai peran penting untuk mewujudkan perekonomian nasional yang baik, secara sosial mempunyai peran dalam segala kondisi perekonomian dan kehadiran wakaf secara ekonomi juga meningkatkan taraf hidup. Apalagi dimasa pandemi covid 19 yang meluluhlantahkan ekonomi dunia tanpa kecuali.

Kisah wakaf produktif di zaman Rasulullah SAW dan para sahabat dapat dibaca dalam sejarah dunia Islam bahwa wakaf sudah dikenal dan disyariatkan setelah beliau dan beberapa sahabat di Madinah tepatnya pada tahun kedua hijriah. Ada dua pendapat wakaf yang berkembang di kalangan ahli yurisprudensi Islam (*fuqaha*) tentang siapa yang pertama kali yang melaksanakan syariat wakaf. Menurut sebagian para pendapat ulama yang mengatakan bahwa yang pertama kali melaksanakan wakaf adalah Rasulullah SAW ialah wakaf tanah milik beliau yang dibeli dari anak yatim Bani Najjar dengan harga delapan ratus dirham. Selanjutnya Rasulullah mewakafkan tanah tersebut untuk pembangunan masjid,

yang kita kenal sekarang dengan Masjid Nabawi. Peristiwa ini menjadi kisah pertama dalam kajian-kajian wakaf ini merupakan peristiwa pertama wakaf yang dilakukan oleh Rasulullah SAW yang kemudian ajaran ini di ikuti oleh para sahabat, wakaf jenis ini paling banyak terdapat di Indonesia.

Fakta sosial-ekonomi dari masa Rasulullah SAW sampai berakhir Khilafah Turki Usmani sekitar tahun 1924, salah satu sumber pendapatan negara adalah wakaf. Praktik wakaf yang dimulai tahun 2 hijriah abad ke 7 masehi oleh Rasulullah, Khulafaur Rasyidin, para sahabat dan generasi selanjutnya sampai berakhirnya kekhalifahan Islam mengalami masa kejayaan selama 7 abad lamanya. Walau dalam sejarah ada penafian pemikiran khususnya ekonomi Islam dalam sejarah ilmu ekonomi, yaitu suatu kesenjangan besar (*great gap*) yang dianggap masa kegelapan (*dark age*), JA Schumpeter (1954) adalah sesuatu yang tidak obyektif. Sementara kaum Scholastic seperti ST Thomas (1223-1274 M) salah satu peletak ekonomi kapitalis dan praktik endowment baru dilaksanakan pada 1502 M oleh Lady Margaret Beaufort, dari sini dapat diambil kesimpulan bahwa peradaban Islam lebih dulu mencapai kemajuan dari peradaban Barat. Harus diakui bahwa bangsa Barat saat ini jauh lebih unggul dari umat Islam dalam segala hal, ini jelas sumber dari endowment yang konsepnya ada kesamaan dengan wakaf untuk biaya pendidikan, penelitian mempunyai kontribusi besar.

Kampus top dunia didanai wakaf, sejak wakaf (*endowment*) dipraktikkan sebagai penopang pendidikan di Barat, pada 1502 Masehi oleh Lady Margaret Beaufort, Countess of Richmond (Pangeran wanita) atau nenek Raja Henry VIII, di Universitas Oxford (Lady Margaret Profesor of Divinity) dan Cambridge (Lady Margaret Profesor of Divinity), wakaf di Barat hingga kini menjadi motor penggerak penting kemajuan pendidikan, terutama perguruan tinggi. Lembaga akademis, seperti perguruan tinggi dan universitas di Eropa dan Amerika, menggunakan dana wakaf untuk membiayai biaya operasional universitas. Selain itu, dana wakaf juga digunakan untuk membiayai setiap lembaga yang ada di Universitas, contohnya untuk pemberian beasiswa. Besaran wakaf dari universitas top dunia ini bervariasi, namun yang pasti pengelolaan dana wakaf pendidikan di dunia Barat berjalan maksimal. Hal ini terbukti dengan banyaknya universitas top dunia yang dikelola dengan sistem wakaf pendidikan. Wakaf pendidikan di dunia Barat meliputi sarana dan prasarana

pendidikan, pengembangan dan riset ilmu pengetahuan dan teknologi, guru besar (*chaired professorship*), beasiswa dan riset bidang kemanusiaan.

Kita merasa silau dengan berbagai fasilitas yang dimiliki kampus-kampus luar negeri seperti laboratorium yang lengkap serta perpustakaan yang mempunyai bermacam judul buku, ternyata semua itu karena dana wakaf tapi mereka menamakan dengan *endowment fund*. Berikut dana abadi/wakaf 5 universitas di Amerika pada akhir tahun 2016 tercatat sebagai berikut: 1) Harvard University kekayaan *endowment fund*nya sebesar 35,6 miliar dolar; 2) Yale University sebesar 20,7 miliar dolar; 3) Princeton University sebesar 18,8 miliar dolar; 4) Stanford University 18,7 miliar dolar; dan 5) Massachusetts Institute of Technology sebesar 10,8 miliar dolar (Tanjung, 2020).

Pemerintah harus mempunyai komitmen yang tinggi untuk menggerakkan wakaf dengan program yang terstruktur dan terukur. Belajar dari pengalaman masa lalu dan sekarang seperti Pemerintahan Mesir pernah mengalami masa sulit dan solusinya meminjam dana ke Universitas Al-Azhar yang telah lama menjalankan konsep wakaf produktif melalui kebun-kebun kurma yang luas. Hasil dari wakaf itu dipergunakan untuk biaya operasional kampus tersebut. Dampaknya para mahasiswa tidak perlu membayar uang kuliah, malah dapat biaya hidup selama pendidikan baik warga negaranya dan seluruh dunia termasuk Indonesia menikmatinya. Selain itu juga dosen-dosen dan karyawan universitas untuk penelitian juga dibayar dengan tinggi dari manfaat wakaf produktif tersebut hingga kini.

Realita yang ada bahwa jumlah aset wakaf benda tidak bergerak di Indonesia dalam perkembangannya kurang baik secara kuantitas dan kualitas, akan tetapi penerima manfaat (*mauqufala 'ih*) wakaf bertambah. Bukan saja untuk kepentingan fisik untuk ibadah *mahdah* dan *ghairu mahdah*, tetapi wakaf juga menjadi modal untuk membangun lembaga pendidikan, membangun perpustakaan dan membayar gaji para stafnya, gaji para guru dan beasiswa untuk para siswa dan mahasiswa serta infrastruktur komersil lainnya., apalagi masa ekonomi sulit. Permasalahan utama adalah harta wakaf yang ada kurang produktif, padahal manfaat sangat diharapkan oleh pewakaf (*wakif*) dan penerima manfaat baik keluarga dan masyarakat umum. Ekspektasi wakif dan penerima manfaat kurang dirasakan, karena salah satu faktor adalah pengembangan tidak maksimal ke sektor tersebut yang disebabkan oleh kurangnya dana yang tersedia, sumber pendanaan baru dan sumber daya manusia.

Bertolak belakang dengan ekspektasi tujuan awal dari wakaf sebagai instrumen sosial-ekonomi yang berkelanjutan yaitu untuk kemaslahatan umum, maka diperlukan upaya mencari solusi-solusi baru. Salah satu solusi adalah sinergi wakaf dengan lembaga keuangan syariah seperti perbankan atau non perbankan seperti asuransi yang sudah teruji dan dalam hal investasi dan mitigasi risiko serta profesional. Pemerintah Indonesia telah mempersiapkan sebagai landasan dasar-dasar wakaf uang/tunai yang berupa Peraturan Perundang-undangan (Ghofur, 2005), diantaranya: Fatwa Majelis Ulama Indonesia tahun 2002 tentang Wakaf Uang, Undang-Undang (UU) Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 4 tahun 2009 tentang Administrasi Wakaf Uang, Keputusan Menteri Agama Nomor 92-96 tentang Penetapan 5 Lembaga Keuangan Syariah (LKS) menjadi Lembaga Keuangan Syariah-Penerima Wakaf Uang (LKSPWU), Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 tahun 2009 Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang, Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI Nomor 106 tahun 2016, dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2018.

Adanya ketentuan hukum positif tersebut, maka gerakan wakaf yang banyak mendapat perhatian para cendikiawan (*ulama-umara*) dan praktisi saat ini adalah wakaf benda bergerak seperti wakaf tunai (*cash waqf*), diantara bentuknya berupa wakaf uang atau wakaf melalui uang yang juga pernah berkembang dengan baik pada masa Bani Mamluk dan Turki Usmani. Setidaknya ada tiga hal dalam penelitian ini yaitu: wakaf, wasiat dan asuransi jiwa, walaupun point yang pertama dan kedua tentu sudah sangat familiar dalam masyarakat, akan tetapi tidak dengan asuransi jiwa atau gabungan wakaf asuransi jiwa. Sebagian masyarakat beranggapan bahwa asuransi tidak diajarkan pada era Rasulullah SAW, hal inilah yang menjadikan polemik dan problematika pada masyarakat umum, khususnya bagi masyarakat yang memiliki pengetahuan sedikit mengenai agama Islam. Islam tidak melarang untuk tidak mempunyai asuransi. Asuransi boleh dimiliki asalkan dana yang sudah terkumpul pengelolaannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Mengenai hal tersebut telah selesai saat ini, semenjak dikeluarkan fatwa MUI Nomor: 21/DSN-MUI/X/2001 tentang pedoman asuransi syariah. Dari fatwa-fatwa tersebut dan jika

disinergikan dengan wakaf asuransi, bagaimana kedudukan wakaf asuransi jiwa dalam Hukum Islam menurut Mazhab Hanafi?

Wakaf asuransi jiwa adalah salah satu metode perencanaan wakaf dengan cara membuat suatu wasiat secara resmi/legal dari kepemilikan harta dengan memberikan wakaf yang bersangkutan disaat terjadi risiko/wafat atas persetujuan ahli waris. Akan tetapi masih bisa menikmati manfaat dari aset yang diwakafkan tersebut selama wakif tersebut masih hidup untuk keluarga wakif, kepentingan umum dari nilai polis asuransi saat jatuh tempo sesuai dengan mengacu pada ketentuan fatwa tersebut.

Disebabkan luasnya permasalahan, maka perlu pembatasan dalam penelitian ini berdasarkan dari bobot identifikasi masalah yang ditemukan dari faktor-faktor kendala terlaksananya optimalisasi wakaf tunai/asuransi jiwa terhadap kemaslahatan umum. Dari pengamatan langsung peneliti, adapun hal yang mengakibatkan kurang tumbuh dan berkembangnya wakaf uang seperti yang diharapkan walaupun hukum-hukum positif/peraturan perundang-undangan sudah mulai sejak tahun 2002. Salah satu isi adalah membolehkan masyarakat berwakaf dalam bentuk asuransi jiwa, tentu menjadi kontroversi dan hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya. Karena banyak permasalahan, maka peneliti membatasi pada satu permasalahan utama, yaitu meliputi kedudukan wakaf asuransi jiwa dalam hukum Islam menurut Mazhab Hanafi. Hal ini untuk memudahkan penelitian secara lebih efisien dan terperinci pada satu mazhab, dengan harapan mazhab lainnya dapat dilakukan oleh peneliti selanjutnya.

TINJAUAN LITERATUR

Tidak ada ayat yang secara tegas dalam Al-Qur'an mengenai perintah wakaf, maka yang menjadi dasar hukum wakaf secara umum yaitu disyariatkannya ibadah wakaf. Hanya saja ada pemahaman ulama secara konteks terhadap ayat al-Qur'an yang dikategorikan sebagai amal kebaikan. Ayat-ayat yang dipahami berkaitan dengan dengan wakaf sebagai amal kebaikan antara lain: Al-Qur'an Surat Al-Hajj [22] ayat 77; Surat Ali Imran [3] ayat 92; Al-Baqarah [2]: 261; Al-Baqarah [2]: 262; dan Q.S: Al-Baqarah [2]: 263.

Allah SWT membuat perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah dengan sebutir benih sebagaimana yang disifatkan oleh Allah dalam ayat tersebut di atas. Frasa *fī sabīlillāh* ditafsirkan oleh Abduh (1993) dengan kemaslahatan umat yang dapat

menghantarkan kepada keridhoan-Nya, apalagi manfaatnya menyeluruh dan efeknya sangat membekas. Perumpamaan mereka seperti menabur bibit di tanah yang subur sehingga menghasilkan hasil yang berlipat ganda. Adapun segi persamaan antara “menginfakkan harta di jalan Allah” dengan “sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir. Pada tiap-tiap bulir seratus biji” karena mereka yang menginfakkan hartanya di jalan Allah akan mendapatkan ganjaran didunia yang berlipat ganda sebagaimana menabur benih di tanah yang subur.

Penafsiran Abduh (1993) mengenai frasa *fī sabīlillāh* dengan “kemaslahatan umat” menunjukkan bahwa penafsirannya sangat sarat dengan aspek sosial-kemasyarakatan. Dengan demikian, infak yang diperumpamakan dengan “sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap- tiap bulir seratus biji” sebagaimana pada ayat tersebut adalah infak yang dapat memberikan pengaruh bagi kemaslahatan umat. Penafsiran ini berbeda dengan beberapa kitab tafsir lainnya di antaranya *Tafsir al-Misbah*, *Tafsīr al-Kasysyâf* dan *Tafsīr Mafâtih al-Ghaib*. Fakhruddīn ar-Râzī menjelaskan bahwa maksud frase *fī sabīlillāh* adalah lawan dari frase *fī sabīli ath-Thâghûl* (ar-Razi, tth: 42). Jadi penekanan mengenai frase tersebut terletak pada niat seseorang yang menginfakkan hartanya baik manfaatnya untuk kemaslahatan umat ataupun bukan.

Ada perbedaan penafsiran para ulama mengenai makna “nafkahkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik”. Sebagian ulama’, mengartikan ayat tersebut hubungannya dengan sedekah wajib (*zakat*) dan sebagian lainnya mengartikan sedekah sunnah untuk kepentingan Islam secara umum tapi masih dalam bingkai kemaslahatan ummat Islam. Sementara “hasil yang baik” yaitu hasil yang halal dan baik. Maka makna tersebut ada tersirat anjuran perintah memberikan hasil usaha yang halal dan baik (*halalan thayiban*) untuk kemaslahatan umum disamping kepentingan pribadi dan sanak saudara. Hal bertentangan dengan kenyataan yang banyak terjadi. Sedekah, baik sedekah wajib atau sedekah sunnah (termasuk wakaf) banyak yang diambilkan dari harta yang tidak produktif dan efektif, akibatnya nilai guna sedekah terbelengkalai (Anshori, 2005).

Kelima ayat al-Qur’an yang tersebut, walaupun secara tegas tidak langsung menunjukkan kepada makna wakaf, tapi para ulama sepakat untuk menggunakannya sebagai landasan dari wakaf. Karena keumuman (*‘Aam*) ayat-ayat tersebut menunjukkan bahwa di antara cara mendapatkan kebaikan adalah dengan menginfakkan sebagian harta yang dimiliki seseorang di antaranya melalui sarana wakaf. Kemudian jika al-Qur’an

menganjurkan agar manusia berbuat baik dengan cara menginfakkan sebagian dari hartanya maka wakaf adalah salah satu dari realisasi anjuran al-Qur'an untuk berbuat baik di jalan kebajikan. Bagi mereka yang memenuhi ajakan al-Qur'an ini, Allah Subhaanahu wa Ta'aala akan membalasnya dengan limpahan pahala yang berlipatganda.

Sementara landasan hukum wakaf dalam hadist, antara lain: “Dari Ibnu Umar RA, bahwa Umar RA memperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian menghadap kepada Rasulullah untuk mohon petunjuk. Umar berkata: *Wahai Rasulullah! Saya mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, saya belum pernah mendapatkan harta sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku?* Rasulullah bersabda, *"Bila kau suka, kau tahan tanah itu dan engkau sedekahkan."* (HR Imam Bukhari). Dalam redaksi lainnya dari Ibnu Umar berkata: Umar menyedekahkan tanah tersebut, (disertai persyaratan) tidak dijual, tidak diwariskan dan tidak juga dihibahkan. selanjutnya Umar menyedekahkannya kepada orang fakir, kaum kerabat, hamba sahaya, sabilillah, ibnu sabil, dan tamu. Dan tidak dilarang bagi yang mengelola tanah wakaf itu (pengurusnya) makan dari hasilnya dengan cara yang baik dengan tidak bermaksud menumpuk harta.

Dari hadis perihal wakaf Umar tersebut, dapat diperbolehkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut: harta wakaf tidak dapat dipindahkan kepada orang lain, baik dengan dijualbelikan, diwariskan atau dihibahkan; harta wakaf terlepas kepemilikannya dari *wakif* (orang yang berwakaf); tujuan wakaf harus jelas dan termasuk amal kebaikan menurut pandangan Islam; harta wakaf dapat dikuasakan kepada pengawasan yang mempunyai hak untuk ikut menikmati harta wakaf sekedar perlunya dan tidak berlebih-lebihan; harta wakaf dapat berupa tanah dan lain sebagainya yang tahan lama, tidak musnah seketika setelah dipergunakan. Hadis Ibnu Umar ini yang menceritakan bagaimana Umar bin Khattab mewakafkan tanahnya di Khaibar mengindikasikan bahwa praktek wakaf sudah dilaksanakan di masa Rasulullah. Dari hadis ini dapat disimpulkan bahwa nazhir (pengurus wakaf) dapat memakan sebagian dari hasil wakaf secara *ma'rūf* (Anshori, 2005).

Hadis riwayat Muslim, al-Tarmidzi, an-Nasa'i dan Abu Daud: “dari Abu Hurairah r.a. mengatakan: *Apabila mati anak Adam, terputuslah segala amalnya kecuali tiga macam amalan, yaitu sedekah yang mengalir terus menerus (wakaf), ilmu yang bermanfaat yang diamalkan, dan anak soleh yang selalu mendo'akan baik untuk kedua orang tuanya.*”

Hadist Rasulullah diriwayatkan Muslim lainnya, yaitu: “Suatu ketika, pada masa Nabi Muhammad SAW, Kota Madinah pernah mengalami paceklik hingga kesulitan air bersih. Satu-satunya sumber air yang tersisa adalah sebuah sumur milik seorang Yahudi, yaitu Sumur Raumah. Rasa airnya mirip dengan sumur zam-zam. Kaum muslimin dan penduduk Madinah terpaksa harus rela antri dan membeli air bersih dari Yahudi tersebut. Prihatin atas kondisi umatnya, Rasulullah kemudian bersabda: *Wahai Sahabatku, siapa saja di antara kalian yang menyumbangkan hartanya untuk dapat membebaskan sumur itu, lalu menyumbangkannya untuk umat, maka akan mendapat surga-Nya Allah Ta’ala.*”

Menurut hadist tersebut, amalan wakaf lebih utama daripada amalan sedekah dan infak. Hal ini karena infak dan sedekah sifatnya konsumtif belaka untuk memenuhi kebutuhan daruriyah saja dan bendanya habis. Tetapi amalan wakaf, pokok hartanya tidak boleh habis bahkan bisa berkembang dan hanya hasilnya yang diserahkan kepada yang penerima manfaat secara terus menerus dan tentu lebih besar manfaatnya bagi kehidupan keagamaan, sosial-ekonomi, dan peradaban. Hadist tersebut di atas menjadi motivasi kaum muslimin untuk berwakaf dari testimoni masa lalu sampai sekarang. Hal ini dapat diamati dari penelitian-penelitian ilmiah sekarang, usaha-usaha pengembangan berbagai ilmu pengetahuan yang bermanfaat, khususnya wakaf. Ada juga hadist dari Abu Hurairah yang menyatakan bahwa ada tiga hal yang pahala amalnya tidak akan berhenti meskipun orangnya sudah meninggal. Salah satunya adalah para ulama menafsirkannya “*sedekah jariyah*” sebagai “wakaf” bukan hanya sedekah biasa. Sebab bentuk sedekah lain (bukan wakaf) tidak akan menghasilkan pahala yang terus menerus (*jariyah*), karena benda yang disedekahkan tidak kekal. Atas dasar itu maka wakaf dapat dikategorikan harta yang terus-menerus mengalir pahalanya selama benda yang diwakafkan itu utuh dan dapat dimanfaatkan. Wakaf untuk tempat ibadah misalnya selama bangunan itu ada dan dimanfaatkan maka orang yang berwakaf akan terus-menerus menerima pahala dari Allah SWT.

Ditinjau dari kekuatan hukum yang dimiliki, ajaran wakaf merupakan ajaran yang bersifat anjuran (*sunnah*), namun kekuatan yang dimiliki sesungguhnya begitu besar sebagai tonggak pemberdayaan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat banyak. Sehingga dengan demikian, ajaran wakaf yang masuk dalam wilayah *ijtihad*, dengan sendirinya menjadi pendukung *non manajerial* yang bisa dikembangkan pengelolaannya secara optimal (Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007).

Wakaf Tunai/Uang/Wakaf Asuransi Jiwa dalam Hukum Islam

Wakaf benda bergerak adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi: 1). Uang; 2). Logam Mulia; 3). Surat berharga; 4). Kendaraan; 5). Hak Atas Kekayaan Intelektual; 6). Hak Sewa; 7). Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan definisi wakaf uang dalam fatwa MUI disebutkan wakaf uang (*Cash Wakaf/Waqf al-Nuqud*) ialah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai (Fatwa Majelis Ulama Indonesia, (Jakarta: 11 Mei 2002). Termasuk dalam pengertian uang ialah surat-surat berharga, dan surat/polis asuransi jiwa syariah termasuk dalam surat berharga. Artinya, wakaf dalam bentuk surat berharga masuk dalam kategori wakaf uang (wakaf tunai) (Fatwa Majelis Ulama Indonesia, 2002). Dengan begitu, wakaf uang merupakan salah satu bentuk wakaf yang dapat diserahkan oleh seorang wakif kepada nazhir dalam bentuk uang kontan.

Pandangan Mazhab Hanafi mengenai wakaf tunai dan waktu tertentu, sebagai berikut:

a. Wakaf Tunai

Atas dasar kebiasaan yang sudah umum/banyak dilakukan oleh masyarakat, Mazhab Hanafi berpendapat bahwa hukum yang ditetapkan berdasarkan kebiasaan (*urf*) mempunyai kekuatan yang sama dengan hukum yang ditetapkan secara tertulis (*nash*) (Departemen Agama, 2005). Alasan dari Mazhab Hanafi adalah dari hadist yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud, r.a.: *Apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin, maka dalam pandangan Allah adalah baik, dan apa yang dipandang buruk oleh kaum muslimin maka dalam pandangan Allah pun buruk*".

Adapun cara melakukan wakaf tunai menurut Mazhab Hanafi adalah dengan menjadikannya modal usaha dengan cara *Mudharabah*, sedangkan keuntungannya disedekahkan kepada pihak yang diwakafkan (Departemen Agama, 2005). Imam al- Zuhri juga berpendapat sama dengan Mazhab Hanafi, yaitu mewakafkan uang itu boleh dengan cara menjadikan uang itu modal usaha kemudian keuntungannya disalurkan kepada *mauquf 'alaih* (Wahbah Zuhaili, 2007). Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga mengeluarkan fatwanya tentang wakaf tunai ini. Fatwa yang ditetapkan Majelis Ulama Indonesia menyatakan bahwa hukum mewakafkan uang adalah boleh (*jawaz*), nilai pokok uang harus

dijamin kelestariannya. Tidak boleh dijual, dihibahkan dan diwariskan, serta wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar'i (Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang *Wakaf Uang* pada tanggal 11 Mei 2002).

b. Wakaf durasi waktu tertentu

Imam Abu Hanifah terkenal dengan sebutan *rais ahl al-ra'yu* karena hasil ijtihadnya banyak diwarnai dengan hasil pemikiran cemerlangnya. Demikian juga pemikirannya dalam penarikan kembali harta wakaf. Dalam kitab *Fathul Qadir* karangan Ibnu Hammam menjelaskan mengenai pendapat Abu Hanifah tentang penarikan kembali harta wakaf, Abu Hanifah berkata: *"Tidak hilang kepemilikan waqif atas hartanya oleh sebab wakaf kecuali adanya keputusan hakim atau ketika sebelum ia meninggal dunia, ia mengatakan: 'Ketika saya meninggal dunia, saya akan mewakafkan rumah saya.'"* Wakaf dalam arti syariah menurut Imam Abu Hanifah: *"Menahan benda atas milik waqif dan menyedekahkan manfaatnya seperti halnya pinjam- meminjam"*

Dalam kitab: *Jauharah al-Munirah* juga disebutkan: *Tidak hilang kepemilikan waqif atas harta wakaf menurut Abu Hanifah kecuali adanya keputusan hukum dari hakim*". Dalam kitab lain juga disebutkan: *Abu Hanifah berkata: Tidak hilang kepemilikan waqif atas harta wakaf kecuali adanya putusan dari hakim atau menyandarkan (wakaf) dengan kematian waqif dengan mengatakan ketika saya meninggal dunia maka saya akan mewakafkan rumah saya.* (Muhammad bin Muhammad Alababrti, *'inayah syarh al-hidayah*, (Maktabah: Kitabul Fiqhi).

Pendapat tersebut menyatakan bahwa menurut Abu Hanifah ketika orang mewakafkan sebagian harta miliknya maka benda wakaf itu masih milik wakif dan hanya manfaatnya saja yang diwakafkan, sehingga wakif berhak menarik kembali harta tersebut sewaktu-waktu. Wakif mempunyai wewenang untuk memindahkan harta yang telah diwakafkannya itu. Berdasarkan pendapat tersebut, maka menurut Abu Hanifah mewakafkan harta itu sama dengan meminjamkannya. Jadi pengertian wakaf dalam hal ini sama dengan pengertian pinjam-meminjam (عارية), hanya perbedaan antara wakaf dan pinjam-meminjam ialah bendanya. Jika wakaf bendanya ada pada wakif sedangkan pinjam-meminjam bendanya ada pada orang yang meminjam, yaitu orang yang memanfaatkan harta atau yang diberi hak untuk mengambil manfaat benda yang dipinjamkannya itu. Abu

Hanifah memberikan pengecualian pada tiga hal, yakni wakaf masjid, wakaf yang ditentukan oleh putusan pengadilan dan wakaf wasiat.

Selain tiga hal yang tersebut pelepasan hanya pada manfaatnya saja bukan benda secara utuh. Penjelasan terhadap ketiga jenis pengecualian tersebut sebagai berikut:

1) Wakaf Masjid

Apabila seseorang mewakafkan hartanya untuk kepentingan masjid atau seseorang membuat pembangunan dan diwakafkan untuk masjid, maka status wakaf di dalam masalah ini berbeda. Karena seseorang berwakaf untuk masjid, sedangkan masjid itu milik Allah maka secara otomatis kepemilikan harta wakaf itu berpindah menjadi milik Allah maka hilanglah kekuasaan wakif dalam kasus ini.

2) Wakaf yang ditentukan oleh Keputusan Pengadilan

Wakaf yang ditetapkan putusan pengadilan, yaitu apabila terjadi suatu sengketa tentang harta wakaf yang tidak dapat ditarik lagi oleh orang yang mewakafkannya atau ahli warisnya. Kalau pengadilan memutuskan bahwa harta itu menjadi harta wakaf.

3) Wakaf wasiat

Wakaf wasiat yaitu apabila seseorang dalam keadaan masih hidup membuat wasiat, jika ia meninggal dunia maka harta yang telah ditentukannya menjadi wakaf. Dalam contoh seperti ini kedudukan hartanya sama dengan wasiat, tidak boleh lebih dari 1/3 harta sebagai harta wasiat (Ibnu Hammam al-Hanafi, *Fathul Qadir*, (Bairut: Darul Kutub).

Istinbath Abu Hanifah dengan menggunakan al-Ra'yu beliau menyamakan wakaf dengan akad pinjam-meminjam dan menyamakan harta wakaf dengan *saibah* (unta betina yang dilepas karena suatu nazar) sebagaimana yang tersebut pada Surat Al-Maidah [5] ayat 103, yang berbunyi: *Allah sekali-kali tidak pernah mensyari'atkan adanya bahiirah, saaibah, washiilah dan haam. Akan tetapi orang-orang kafir membuat-buat kedustaan terhadap Allah, dan kebanyakan mereka tidak mengerti* (Terjemahan Kementerian Agama Republik Indonesia).

Istinbath Abu Hanifah yang menggunakan al-hadist terkait dengan kebolehan penarikan kembali harta wakaf yaitu sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Dar al-Quthni dari Ibnu Abbas, yang berbunyi: *"Tidak ada penahanan harta (habasa) dalam hal-hal yang sudah ada ketentuan dari Allah"*.

Imam Abu Hanifah juga berpatokan pada sebuah riwayat dari Qadhi Syuraih (Syuraih bin Al-Harits Al-Qadhi lahir 593M dan meninggal 697 M/78 H adalah seorang qadhi, ahli fiqih, periwayat hadits, serta tabi'in dari Hadhramaut. Ia masuk Islam di Hadhramaut pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam dan pindah dari Hadhramaut pada zaman Abu Bakar Ash-Shiddiq), ia berkata: Rasulullah SAW telah menjual barang-barang yang ditahan (*al-habs*). Jika Rasulullah SAW telah melakukan itu, maka tidak boleh bagi kita membuat bentuk *al-habs* yang lain, karena wakaf bermakna *tahbis al-al'ain*, dan ini tidak disyariatkan. Menurut Wahbah perkataan di atas tidak sejalan dengan maksud Imam Abu Hanifah, karena wakaf yang dilarang adalah wakaf benda sebagai persembahan kepada berhala. Rasulullah SAW telah menjual dan membatalkan penahanan ini sebagai bentuk penghapusan atas penyembahan berhala. Sehingga dapat disimpulkan bahwa wakaf sebagai akad *tabarru'*, yaitu transaksi dengan melepaskan hak bukan berarti melepaskan hak atas harta pokoknya. Melainkan yang dilepaskan hanya hasil dan manfaat dari benda yang diwakafkan itu. Sehingga dengan diwakafkannya suatu harta bukan berarti menjadi suatu keharusan untuk lepasnya kepemilikan waqif. Oleh sebab itu bolehlah mengambil kembali wakaf itu, boleh pula menjualnya, karena menurut Abu Hanifah wakaf sama halnya dengan barang pinjaman dan sebagaimana dalam pinjaman si pemilik boleh menariknya kembali dan menjualnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam katagori metode penelitian normatif-empirik dengan jenis kualitatif deskriptif, dimana cakupan kualitatifnya adalah karena bertujuan upaya pendekatan penelesuran dan metode penggalian hukum wakaf uang (melalui asuransi jiwa syariah) dari norma dalam nash al-Qur'an, al-Hadist, ijtihad fiqh klasik dan fiqh kontemporer sebagai jawaban permasalahan yang diteliti. Untuk permasalahan kedudukan wakaf asuransi jiwa dalam hukum Islam dan metode istibath melalui pendekatan pertama melalui penelusuran secara ijtihad *istilahi*. Ijtihad *istishlahi* adalah upaya kemampuan untuk sampai kepada hukum Islam (*syara'*) dengan menggunakan pendekatan kaidah-kaidah umum (*kulliyah*), yaitu mengenai masalah yang mungkin digunakan pendekatan kaidah-kaidah umum tersebut, dan tidak ada nash yang khusus atau dukungan *ijma'* terhadap masalah itu. Selain itu, tidak mungkin pula diterapkan metode *qiyas* atau metode *istihsan* terhadap masalah itu. Ijtihad ini, pada dasarnya merujuk kepada kaidah menarik

kemaslahatan dan menolak kemafsadatan (*jalb al-mashlahah wa daf' al-mafsadah*), sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan untuk kaidah-kaidah Islam). Selanjutnya, dengan pendekatan secara ijtihad *ta'lili* atau *al-Qiyasi*, yaitu ijtihad untuk menggali dan menetapkan hukum terdapat permasalahan yang tidak terdapat dalam Al Quran dan sunnah dengan menggunakan metode qiyas.

Metode pendekatan lain yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu pendekatan ushul fiqh, fiqh, ilmu hadist, ekonomi Islam dan falsafah hukum Islam. Oleh karena itu, penelitian ini dapat dikategorikan dalam kajian multi disipliner.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk mengetahui istinbat hukum yang dilakukan oleh para ulama terdahulu ternyata banyak ragamnya, tetapi disini peneliti mencoba mengkaji ulang metode istinbat mazhab Imam Hanafi dan mencari illat untuk menentukan dengan fiqh kekinian dengan patokan maqashid syariah tentang wakaf uang/wakaf asuransi jiwa syariah. Peneliti ini mencoba melihat metode mazhab Hanafiah dengan menghubungkan teori dasar (*grand theory*) tentang wakaf dan teori tambahan (*middle theory*) dan *substantive theory* dalam rangka sinergisitas untuk optimalisasi kemaslahatan. Adapun fokus dari peneliti hanya sesuai dari beberapa definisi wakaf yang dapat disimpulkan meliputi 3 hal, *pertama*: perbuatan hukum, *kedua*: objek/benda yang diwakafkan dan *ketiga*: durasi dari wakaf itu sendiri dan kaitannya dengan hal tersebut.

Sistem Perwakafan dalam Mazhab Hanafi

Menurut Abu Hanifah wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum tetap milik si wakif dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebaikan. Berdasarkan definisi itu maka pemilikan harta wakaf tidak lepas dari si wakif bahkan ia dibenarkan menariknya kembali dan ia boleh menjualnya, karena yang lebih kuat menurut Abu Hanifah adalah bahwa wakaf hukumnya *jaiz* (boleh), tidak wajib, sama halnya dengan pinjam meminjam. Kesimpulannya bahwa kepemilikan harta wakaf tidak lepas dari pemiliknya, malah dapat mengambil dan menjualnya, artinya konsekuensi wakaf hanya kontribusi manfaat saja.

a. Metode Istinbat Abu Yusuf

Abu Yusuf, dan ulama yang termasyur di zaman kejayaan Islam. Beliau lahir di Kufah, Irak pada tahun 113 Hijriah dan wafat pada tahun 182 Hijriah di kota Baghdad pusat pemerintahan kekhalifahan Abbasiyah. Karya ushul fiqh di kalangan Hanafiyyah cukup banyak dikenal dan dirujuk, karena mempunyai ciri khas penulisan dalam mengarang kitab ushul adalah persoalan-persoalan hukum yang furu yang dibahas oleh para imam mereka, lalu membuat kesimpulan metodologis berdasarkan solusi hukum furu tersebut. Jadi, kaidah-kaidah dibuat secara induktif layaknya sebuah piramida dari hal-hal khusus menjadi umum dari kasus-kasus hukum.

b. Metode Istinbat Hukum Al- Sarakhsi

Menurut al-Sarakhsi bahwa, pengertian dan konsekuensi hukum wakaf bermakna, yaitu menahan (*al-habs*) serta mencegah (*al-man'u*), secara permanen dengan tidak diwariskan, dihibahkan dan dijual. Benda wakaf sifatnya permanen agar dapat dimanfaatkan bendanya selama-lamanya dan tetap milik wakif hanya saja pada orang lain/nazhir. Dalam pendapat dari Imam al-Sarakhsi bahwa yang dimaksud oleh Abu Hanifah adalah wakaf itu tidak tetap (*ghair lazim*) adalah benda wakaf tetap milik wakif. Akan tetapi Imam Abu Hanifah dan muridnya ini sepakat kecuali dalam tiga hal: (1) wakaf yang telah ditetapkan oleh hakim; (2) wakaf dalam bentuk wasiat, seperti wakaf asuransi, hal ini berpatokan kepada pernyataan Imam Abu Hanifah, seperti ini: "*jika aku meninggal dunia, maka akan aku wakafkan rumahku ini*", dan (3) wakaf tanah dan bangunan untuk ibadah, seperti masjid. Menurut al-Sarakhsi dalam kitab al-Mabsuth sama pandangan dengan gurunya Imam Abu Hanifah bahwa, penggantian (*substitusi*) tanah/harta wakaf itu dibolehkan artinya akad dan syaratnya sah.

Dari dua contoh ulama Hanafiah tersebut tentang wakaf uang (wakaf benda bergerak) dengan menggunakan asuransi jiwa syariah berdasarkan istihsan dibolehkan. Hal ini seperti berlaku menurut kebiasaan, seperti wakaf buku, dan wakaf alat-alat penyelenggaraan jenazah, atas dasar pada hadis Nabi: yang menyatakan "*apa yang dianggap baik oleh kaum muslimin maka si sisi Allah juga dinilai baik*".

Menurut Mubarak (2002), dari definisi tersebut memperlihatkan tiga hal (1) wakif atau pihak yang mewakafkan secara perorangan atau badan hukum seperti perusahaan atau

organisasi kemasyarakatan; (2) pemisahan tanah milik belum menunjukkan pemindahan kepemilikan tanah milik yang diwakafkan dan (3) tanah wakaf digunakan untuk kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai ajaran Islam.

Abu Yusuf sependapat dengan Abu Hanifah. Tetapi setelah Abu Yusuf pergi haji bersama al-Rasyid (w. 194 H/809 M) dan melihat hasil peninggalan wakaf para sahabat Nabi Muhammad SAW di Madinah masih ada, maka beliau membatalkan pendapatnya sendiri bahwa wakaf termasuk akad lazim (tetap). Atas alasan itu Abu Yusuf berkata seandainya hadis Ibnu Umar sampai kepada Abu Hanifah, kemungkinan besar akan juga akan membatalkan tentang bahwa wakaf tidak tetap (*ghairu lazim*). Atas perbuatan Umar bin Khatthab, Usman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Thalhah, Zubair, Aisyah, Hafshah yang menjadikan legalitas wakaf sampai sekarang ini. Ketidaksamaan pendapat ulama tentang apakah wakaf termasuk akad tetap (*lazim*) atau tidak tetap (*ghairu lazim*) perlu langkah selanjutnya, seperti perlu analisa apakah wakaf termasuk bidang ibadah atau muamalah. Dalam hal pemindahan hak, maka pemindahan harta wakaf adalah termasuk bidang muamalah dan sifatnya rasional (*ta'qquli*).

Menurut Al-Sarakhsi, kalau melihat riwayat bahwa Khalifah Abubakar as-Siddiq menyerahkan wakaf seluruhnya kepada keluarga/anaknya (Hafshah) sendiri ketika masih hidup, maka wakafnya sah. Tetapi bila penyerahan wakaf tersebut ketika wakif sakit, berarti hanya sepertiga dari hartanya saja yang diperbolehkan menjadi wakaf, karena wakaf dapat menghilangkan kepemilikan secara akad tabarru'. Dengan adanya analisa terlebih dahulu, apakah wakafnya diperuntukkan dalam bidang ibadah atau muamalah, maka untuk muamalah diperlukan pernyataan lisan atau tertulis yang disaksikan oleh pejabat yang berwenang serta dihadiri oleh saksi. Dalam hal ini wakaf asuransi jiwa syariah memenuhi prinsip kepastian hukum, transparansi dan tertib administratif suatu keniscayaan dan keharusan di zaman kekinian (*modern*).

Pandangan Hanafiah terhadap Perwakafan

a. Perbuatan hukum

Berdasarkan pendapat Imam Abu Hanifah, dapat disimpulkan bahwa wakaf adalah pointnya menahan suatu benda yang bernilai dan tidak boleh habis dan tidak dijelaskan secara jelas benda tetap atau benda bergerak serta tetap milik wakif hanya kontribusi

manfaatnya untuk kebaikan/kemaslahatan umum. Artinya benda yang diwakafkan tetap milik wakif bahkan dibenarkan menarik kembali dan boleh juga menjualnya. Hal ini sesuai dengan apa perkataan beliau, yaitu: *“tidak hilang kepemilikan wakif atas hartanya oleh sebab wakaf kecuali adanya keputusan hakim atau ketika sebelum ia meninggal dunia”*, beliau juga mengatakan: *“ketika saya meninggal dunia, saya akan mewakafkan rumah saya”*.

Menurut Imam Abu Hanifah, dalam syariah yang pengertiannya menahan benda atas milik wakif hanya manfaat dari harta wakaf yang dikembangkan itu yang disedekahkan serta logikanya sama dengan halnya pinjam-meminjam. Pendapat ini disimpulkan dari definisi wakaf yang dikemukakan oleh Abu Hanifah yakni: *“Wakaf adalah menahan harta dari otoritas kepemilikan orang yang mewakafkan dan menyedekahkan kemanfaatan barang wakaf tersebut untuk tujuan kebaikan”*. Tetapi ada pengecualian karena adanya keputusan hukum dari hakim, seperti wakaf masjid, dan wakaf wasiat seperti wakaf asuransi.

Jadi, menurut Imam Abu Hanifah perbuatan hukum untuk wakaf asuransi jiwa dalam hal ini karena ini sifatnya wakaf wasiat polis, berarti kalau pewakif meninggal maka wakaf asuransi jiwa syariah menjadi milik Allah untuk kesejahteraan umat sesuai nisbah dalam ikrar wakaf berapa untuk wakaf khairi dan ahli, artinya untuk wakaf khairi tidak bisa ditarik kembali.

b. Objek/benda yang diwakafkan (*mauquf bih*)

Dalam ketentuan benda/a'in yang diwakafkan juga terjadi perbedaan pendapat dari para imam mazhab. Imam Abu Hanifah dalam hal wakaf uang/tunai memperbolehkan dengan alasan beliau karena sudah menjadikan kebiasaan (*urf*) masyarakat ketika itu dan selanjutnya menurut beliau bahwa hukum yang didasarkan atas kebiasaan sama kekuatannya dengan hukum tertulis. Landasan beliau dari hadist Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh sahabat Rasulullah, yaitu Abdullah ibn Mas'ud dan Imam Abu Hanifah muridnya: *“apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin maka dalam pandangan Allah adalah baik, begitu sebaliknya”*. Adapun cara melakukan wakaf uang menurut Imam Abu Hanifah dengan menjadikan modal dengan cara *mudharabah*, dimana hasil dari usaha dengan cara *mudharabah* tadi diserahkan kepada penerima manfaat wakaf (*mauquf 'ala'ih*) sesuai ikrar wakaf tersebut. Berdasarkan hal ini peneliti menyimpulkan bahwa benda yang diwakafkan itu bisa berupa uang yang dikembangkan secara komersil dan riil dengan akad bagi hasil (*mudharabah*), apalagi wakaf melalui uang yaitu dana

wakaf untuk membeli aset tetap. Untuk wakaf melalui uang ini juga merujuk kepada Khalifah Usman Bin Affan yaitu ketika beliau membeli sumur dari seorang Yahudi, dimana manfaat untuk kebutuhan/kemaslahatan umum dalam hal muamalah sesama manusia dan mendekatkan diri kepada Allah SWT.

c. Durasi wakaf

Sesuai dari definisi yang diberikan oleh Imam Abu Hanifah bahwa benda yang diwakafkan adalah hanya manfaatnya, sementara kepemilikannya tetap pewakif, artinya tergantung dari pewakif bahwa wakafnya sementara waktu atau selamanya. Imam Abu Hanifah berkata pula: *“tidak hilang kepemilikan wakif atas hartanya karena telah diwakafkan kecuali ada keputusan hakim atau ketika sebelum dia meninggal dunia, wakif mengatakan, saya akan mewakafkan rumah saya”*. Artinya ketika ikrar dari pewakif mengatakan untuk waktu tertentu (*mu’aqqat*) itu dibolehkan dan ketika tidak ada ikrar tentang waktu dengan atau wasiat maka itu untuk selamanya (*mu’abbad*).

KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa perbuatan hukum untuk wakaf asuransi jiwa dalam hal ini karena ini sifatnya wakaf wasiat polis, berarti jika pewakaf (wakif) meninggal dunia, maka wakaf asuransi jiwa syariah menjadi milik Allah dan digunakan hasilnya untuk kesejahteraan umat sesuai nisbah dalam ikrar wakaf berapa untuk wakaf khairi dan ahli. Objek (benda) yang diwakafkan itu bisa berupa uang yang dikembangkan secara komersil dan riil dengan akad bagi hasil (*mudharabah*), apalagi wakaf melalui uang yaitu dana wakaf untuk membeli aset tetap. Durasi wakaf tergantung dari wakif bahwa wakafnya sementara waktu atau selamanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abduh, Muhammad dan Rasyid Ridha, 1975. *Tafsir al-Manar*, Beirut: Dar al-Makrifah.
- Ali. 2014. Hubungan Al-Qur’an dan al-Hadist: *Kajian Metodologis terhadap terhadap Hukuman Rajam*, Disertasi yang dipublikasikan, PPs UIN Ar-Raniry, Darussalam Banda Aceh.
- Badan Wakaf Indonesia, 2019. “Memahami Wakaf Uang”, <https://bwi.or.id/index.php/in/wakaf-uang-tentang-wakaf-57.html>, diakses pada 24 Juni 2019.
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007. *Paradigma Baru wakaf di Indonesia.*, Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam.

- Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 106/DSN-MUI/X/2016 *Tentang Wakaf Manfaat Asuransi dan Manfaat Investasi pada Asuransi Jiwa Syariah*, Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang Keuangan Syariah, Ekonomi Syariah dan Bisnis Syariah.
- Ghofur, AA. 2005. *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*, Yogyakarta: Pilar Media.
- Hasan, MA. 2002. *Perbandingan Mazhab*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Mubarak, J. 2000. *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mubarak, J. 2002. *Metodologi Ijtihad Hukum Islam*, Cet. Ke-1. Yogyakarta: UII Press.
- Muhammad Ibn ‘Ali Ibn Muhammad al-Syawkani, *Irsyad al-Fukhul ila tahqiq al-Haqq min ‘Ilm al-Ushul* (Surabaya: Ahmad Ibn Sa’d Ibn Nabhan, t.th).
- Mundzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif*, Terj. Muhyiddin Mas Rida, Jakarta: Pustaka al- Kautsar, 2000.
- Suparman Usman, 1994. *Hukum Perwakafan di Indonesia*. Serang: Menara Kudus.
- Tanjung, Hendri, 2020. *Ekonomi dan Keuangan Syariah: Isu-isu Kontemporer*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Wahbah az- Zuhaili, 2007. *Fiqih Islam Wa adillatuhu*, Damaskus; Darul Fikr.